KUOTA – EKSPOR – TEKSTIL 1996

KEPMENPERINDAG No. 12 / MPP / SK / 1 / 1996, 2 HLM

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PENUNJUKKAN PELAKSANA PEMANTAUAN EKSPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL YANG DIKENAKAN KUOTA

- ABSTRAK: Untuk pelaksanaan Pasal 10 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 06 Th. 1996 perlu menunjuk pelaksana pemantauan realisasi ekspor Tekstil (TPT) yang dikenakan kuota;
 - Dasar Hukum Keputusan Menteri ini adalah :

BRO 1934, PP No. 1 Th. 1982-PP No. 24 Th. 1985, Kepres No. 260 Th. 1967, Kepres No. 96/M Th. 1993 jo. No. 388/M Th. 1995, Inpres No. 3 Th. 1991, Kepmenperindag No. 06/MPP/SK/1/1996;

- Dalam Keputusan Menteri ini diatur tentang:
 - Mencabut Keputusan Menteri Perdagangan No. 225/KP/IX/90 tentang Penunjukan Pelaksanaan dan Penetapan Biaya Pemantuan Realisasi Ekspor ztekstil dan Produk Tekstil;
 - Menunjuk PT. (Persero) Sucofindo untuk melaksanakan pemantauan ekspor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) yang dikenakan biaya kuota;

CATATAN: - Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 25 Januari 1996